



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 3/A.5B/31.73.05.1007.03.006.R.5/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KEBON JERUK memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM SINTESA FLEXY SCHOOL
Alamat : JL. PALAPA VI NO. 14 RT: 004 / RW: 001, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11520
Pimpinan Sekolah : DRS. H. ASRUL AMIR, M.A.
Pimpinan Yayasan : DRS. H. MOHAMAD SANUSI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2021

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

Agus Darmanto
NIP. 197808172008011033

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA BARAT
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**